

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan pintu perkenalan satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antar satu dengan lainnya.<sup>1</sup>

Membentuk dan membangun mahligai keluarga merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agar terealisasi kesinambungan hidup dalam kehidupan dan agar manusia berjalan selaras dengan fitrahnya.

Yang mendasari perkawinan antar orang yang berjenis kelamin berbeda dengan cinta dan kasih sayang supaya, dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan.<sup>2</sup>

Melalui suasana kehidupan seperti ini, sangat dimungkinkan bagi mereka (suami istri) untuk bisa melakukan kerja-kerja yang bergairah dan produktif.<sup>3</sup>

Dalam Islam, melakukan pernikahan hukumnya sangat dianjurkan sunnah. Banyak dalil Al-quran maupun hadist yang menganjurkan dilaksanakannya pernikahan. Allah berfirman dalam Surat An-nisa ayat 3:




---

<sup>1</sup>Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algerindo, 2005. hlm: 374.

<sup>2</sup> Abul A'la Al-Maududi dan Prof. Fazl Ahmed, *Pedoman Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1987. hlm: 10.

<sup>3</sup>KH.Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001. hlm: 121.



Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil [265], Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>4</sup>

Manusia yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dituntut untuk senantiasa melaksanakan ibadah sebagai pertanda keikhlasan mengabdikan diri kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Dan diantara ibadah tersebut adalah pernikahan.

Pada perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang menunjukkan bahwa sebelum menikah, kedua belah pihak harus merasa senang bahwa masing-masing akan mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan untuk seumur hidup.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*).<sup>6</sup>

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari dari godaan syaitan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989. hlm: 115.

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Akhmad Thib Raya, M.A. dan Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A., APU. *Mewnyelami seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003. hlm: 141.

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007. hlm: 279 .

laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan syarat sahnya perkawinan yang tercantum dalam Bab 11 pasal 4, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan untuk melakukan perkawinan harus ada syarat yang harus terpenuhi yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Dan tidaklah sesuatu pernikahan itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya.

Pada kalangan Jam'iyah Rifa'iyah yaitu merupakan kelompok keagamaan pengikut dan simpatisan KH Ahmad Rifa'i yang muncul pada pertengahan abad ke-19 di pesisir utara Jawa Tengah tepatnya di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, yang mana pada masa itu masuk dalam Karesidenan Pekalongan.

KH Ahmad Rifa'i telah memainkan peranan yang amat penting dalam sejarah Islam dan gerakan keagamaan menentang Pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun birokrat pribumi yang bekerjasama dengan pemerintah Kolonial khususnya di Kalisalak Kabupaten Batang dan sekitarnya. Hingga kini cukup banyak pengikut dan simpatisan KH Akhad Rifa'i yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Batang, Pekalongan, Pemalang, Kendal, Kebumen, Wonosobo, Pati dan bahkan diluar Jawa Tengah seperti Arjowinangun Cirebon, Indramayu, Yogyakarta dan Jakarta. Nama Rifa'iyah merupakan suatu penghormatan terhadap pendiri Jama'ah keagamaan dan

---

<sup>7</sup> Muhammad Syaikh Kamil Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006. hlm: 379.

untuk mengenang jasa-jasa KH Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, bukan untuk memuja. Selain sebagai pendiri dia juga sebagai tokoh sentral yang sangat dihormati oleh pengikutnya hingga sekarang.

Di Jam'iyah Rifa'iyah terdapat suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan, tradisi ini yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya yaitu bahwa Jam'iyah Rifa'iyah diharuskan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* yaitu suatu kitab yang berisi tentang ilmu perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Kitab *Tabyin al-Islah*, dipelajari bagi Jam'iyah Rifa'iyah, khususnya mereka yang akan beranjak ke pelaminan. Disamping sebagai prasyarat, mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, baik melalui pengajian maupun mutolaah sendiri- merupakan keharusan, agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman syariat. Ada prinsip dalam ajaran Jam'iyah Rifa'iyah bahwa tidak bisa (sah) secara fiqhiyah bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya.

وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا يقبله

*Artinya: barangsiapa yang melakukan suatu ibadah tanpa mengetahui ilmunya, maka segala amalnya akan ditolak (ditolak).*

Dan di dalam Kitab *Tabyin al-Islah* sendiri juga telah diterangkan mengenai keharusan untuk mempelajari ilmunya nikah sebelum melakukan pernikahan yang di sampaikan oleh K.H Akmad Rifa'i yaitu:

اما بعد فهذا تعليق لطيف مشتمل على احكام النكاح وما يحتاج اليه والطلاق وما يتعلق به غيرهما مما ينبغي لمريد النكاح معرفته وسميتها تبين الا صلاح لمريد النكاح بالصواب

*Artinya: Suatu kitab yang menerangkan tentang rukun-rukun nikah dan sesuatu yang dibutuhkan pada pernikahan, berkaitan dengan talak dan sesuatu yang berkaitan dengan tolak dan lain-lain, sebaiknya orang yang mau menikah*

harus mengetahui tujuan pernikahan yang telah dijelaskan dalam kitab *Tabyin al-Islah*

Dan ditambahkan lagi didalam kitab *Tabyin al-Islah* yang diambil dari perkataan ulama yaitu:

قال العلماء واما ما ليس بواجب كالتباعد و النكاح فالل قد ام عليهم قبل معرفة كيفيته وشر وطه حر ام

*Artinya: Ulama berkata: adapun sesuatu yang tidak wajib hukumnya seperti jual beli dan pernikahan, kalau dilakukan tanpa mengetahui ilmunya maka hukumnya haram.*

Hal ini tidak hanya berlaku bagi perkawinan saja, tetapi juga haji, jual beli, toharoh, yang juga ada kitab tersendiri.

Berdasarkan teori sosiologi kita mengenal bahwa salah satu faktor yang menentukan dan mempengaruhi tindakan seseorang adalah *world view* (pandangan dunia). Terutama Max Weber sebagai pelopor asumsi tersebut, yang kemudian paradigmanya membingkai salah satu karya monumentalnya *The Protestant Ethic Spirit of Capitalism*. Dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, Jam'iyah Rifa'iyah juga terpengaruh oleh ajaran dan pemahaman yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i melalui kitab-kitabnya, terutama dalam bidang munakahat (perkawinan) dan kekeluargaan terpengaruh oleh ajaran yang diketengahkan dalam kitab *Tabyin al-Islah*. Sedangkan kitab *Tabyin al-Islah* sendiri berisi aturan rigid yang menyangkut konteks keberagaman masyarakat. Kitab-kitab yang dijadikan pegangan tidak akan lepas dari latar belakang KH. Ahmad Rifa'i (sebagai penulis). Ia juga tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat pada waktu itu yakni masyarakat pedalaman Jawa (*Rural Java*) Desa Kalisalak tempat berdakwah pertama KH. Ahmad Rifa'i.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah?
3. Bagaimana implikasi dari pelanggaran terhadap pelaksanaan tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.
3. Untuk mengetahui implikasi dari pelaksanaan tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai Rifa'iyah telah banyak dilakukan oleh para sarjana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang secara total mengkaji dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Beberapa sarjana hanya menyinggung dalam salah satu bab bukunya. Di antara para sarjana yang hanya sekilas mengkaji tentang KH. Ahmad Rifa'i dan gerakan Rifa'iyah adalah Kareel Steenbrink dalam *Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad XIX*. Kemudian Sartono Kartodirjo dalam *Protest Movement In Rural Java: A Study of Agrarian Unrest Indonesia The Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Sartono menyinggung Rifa'iyah merupakan gerakan yang paling *survive* hingga sekarang dalam menghadapi tekanan penjajah kolonial Belanda di pedalaman Jawa dibandingkan sederet gerakan-gerakan perlawanan dan protes lainnya. Sartono melakukan kajian tentang Rifa'iyah berdasarkan sumber sejarah tertulis yang ia dapatkan dari Universitas Leiden dan Pusat Dokumentasi pribadi Snouck Hourgronje. Sehingga, menurut Yumi Sugahara, Sartono terjebak pada kajian sepihak, dalam arti ia mengkaji tentang Rifa'iyah tetapi tidak melibatkan sumber sejarah yang dipunyai pengikut Rifa'iyah, demikian juga halnya dengan beberapa sarjana setelah Sartono. Demikian ungkap Yumi Sugahara, seorang sarjana Jepang dalam disertasinya *Religious Movement In Central Java: A Study of Social Change in The Middle of 19th Century*.

Kuntowijoyo menyinggung KH. Ahmad Rifa'i dalam paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, dan beberapa tulisan yang terdapat dalam jurnal *Ulumul Qur'an: Serat Cebolek, Mitos Priyayi-Abangan*. Kemudian beberapa sarjana yang mengkaji tentang Rifa'iyah dalam tesis dan disertasinya adalah sejarawan UGM Adabi Darban, dalam tesisnya *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Lokus kajian Adabi lebih terfokus pada bagaimana perkembangan sejarah gerakan Rifa'iyah semenjak kedatangan KH. Ahmad Rifa'I dari Tanah Haram, sampai kepada perkembangan Rifa'iyah

pada masa tahun 1980. Kajiannya tidak jauh beda dari pendahulunya Sartono Kartodirdjo yang mengategorikan Rifa'iyah sebagai gerakan protes keagamaan. Selain itu, ia juga mengategorikan Rifa'iyah sebagai gerakan reformasi agama, gerakan revivalis dan gerakan protes keagamaan.

Kajian selanjutnya tentang Rifa'iyah dilakukan oleh Abdul Djamil dalam disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul "Perlawanan Kiai Desa". Ia lebih memfokuskan pada doktrin dan pemahaman normatif yang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i, ia juga sedikit menyinggung historisitas Rifa'iyah dan ketokohan KH. Ahmad Rifa'i. Dengan pendekatan yang berbeda dari para sejarawan UGM. Abdul Jamil menyimpulkan bahwa sepeninggal KH. Ahmad Rifa'i dari Kalisalak, pengikut KH. Ahmad Rifa'i mengalami diaspora. Mereka tersebar di beberapa tempat di Nusantara, karena menghindari kejaran kekuasaan kolonial Belanda. Trauma dari kejaran kolonial Belanda ini menghasilkan sikap bagi para pengikutnya untuk anti terhadap kekuasaan dan terjadi apa yang dikatakan Abdul Djamil sebagai *silent protest* (protes diam).<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nasrudin dalam skripsinya yang Berjudul Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Studi Pergeseran Pemikiran *Jam'iyah* Rifa'iyah Tentang Keabsahan Nikah Yang Diadakan Oleh Penghulu Atau PPN. Dalam penelitiannya bahwasannya *Jam'iyah* Rifa'iyah harus melakukan akad hingga dua kali. Yang pertama di PPN dan yang kedua di *Jam'iyah* Rifa'iyah itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Rowi mahasiswa STAIN Pekalongan dalam skripsinya yang berjudul Gender Dalam Masyarakat *Jam'iyah* Rifa'iyah. Dalam penelitian ini menjelaskan yang mempunyai aspek latar belakang pemberdayaan wanita dan mempunyai konsekuensi bagi perubahan pandangan hidup *Jam'iyah* Rifa'iyah. Dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup> [http://netlog.com/rowi\\_lkyROWI](http://netlog.com/rowi_lkyROWI)

yaitu akan membahas pola interaksi Jam'iyah Rifa'iyah yang mempengaruhi identifikasi relasi gender. Dalam bab ini juga akan diungkap tentang berdirinya UMROH (Organisasi Otonom Wanita Rifa'iyah) yang mempunyai aspek latar belakang pemberdayaan wanita dan mempunyai konsekwensi bagi perubahan pandangan hidup Jam'iyah Rifa'iyah.

Kesamaan nasib pengikut KH. Ahmad Rifa'i ini menghasilkan corak keberagaman kontekstual. Tidak bisa dihindari pendalaman dan perilaku keagamaan Jam'iyah Rifa'iyah ini juga tidak jarang membawa kepada klaim kebenaran dan menganggap minor terhadap pengikut ajaran lainnya. Misalnya mereka menganggap bahwa pengikut ajaran lain kurang memperhatikan kepada *sitrul aurat* (menutup aurat) semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan kaki, menyelenggarakan majlis yang tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan dll.

Selanjutnya dari hal-hal diatas, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“STUDI SOSIOLOGI HUKUM TENTANG TRADISI MEMPELAJARI KITAB *TABYIN AL-ISLAH* SEBELUM MENIKAH DI KALANGAN JAM'IYAH RIFA'IYAH”** Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan, karena penelitian terdahulu belum menerangkan tentang tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, dimana memandang hukum sebagai fenomena sosial.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

---

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm: 167.

## 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di Desa Mbulak Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.<sup>10</sup> Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer.

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari obyek yang akan diteliti, jadi data primer ini merupakan hasil penelitian di Jam'iyah Rifa'iyah dan para tokoh Jam'iyah Rifa'iyah.

### b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer,<sup>11</sup> yang diambil dari buku-buku yang memiliki relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini diantaranya buku Risalah Nikah Ala Rifa'iyah karangan Drs. H.A. Idhoh Anas, M.A. dan masih banyak yang lainnya.

## 3. Metode Pengumpulan Data.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, jilid 1, Yogyakarta: Ofset, 2002. Hlm: 66.

<sup>11</sup> Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Reseach*, Bandung: CV.Tarsito, 1990. hlm: 134.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode interview.

Yang sering disebut juga dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>12</sup>

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.<sup>13</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian. Metode ini untuk memperoleh penjelasan tentang sejarah, alasan dan akibat dari tradisi mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

b. Metode observasi.

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup>

Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatif, yaitu penulis tidak melibatkan diri secara langsung dalam observasi, namun hanya

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2006. hlm: 186.

<sup>13</sup> Masri Singarimbun, dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES, 1955. hlm: 192.

<sup>14</sup> Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, jilid 2, Yogyakarta: Offset, 2004, hlm.151.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992. Hlm: 156.

melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu. Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan sebagai bahan penguat pada Bab III yang berkaitan dengan penerapan tradisi mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

c. Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel hal-hal variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup>

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tradisi mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

4. Metode Analisis Data.

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data yang sudah diperoleh.<sup>17</sup>

Untuk mengolah data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis normatif sosiologis. Analisis data normatif yaitu suatu analisis yang pada

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Op, Cit*, hlm 231.

<sup>17</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* 2007. Hlm: 170.

hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya.<sup>18</sup>

Dalam metode ini peneliti akan mengungkap persoalan mengenai pelaksanaan tradisi mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

Sedangkan analisis data sosiologis yaitu analisis yang tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.<sup>19</sup>

Dalam menganalisis data sosiologis penulis akan mengungkap persoalan mengenai akibat dan implikasinya terhadap Jam'iyah Rifa'iyah dengan adanya pelaksanaan tradisi mempelajari Kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan. *Pertama*, latar belakang yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*,

---

<sup>18</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hlm 166.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm: 168.

telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan obyek bagian pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritik konsep Pernikahan, pengertian hukum dalam syara', dan *urf*.

Untuk mengetahui tentang gambaran umum Jam'iyah Rifa'iyah maka pada bab ketiga ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu: gambaran umum Jam'iyah Rifa'iyah, tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah dan diskripsi kitab *Tabyin al-Islah*.

Bab keempat berisi analisis terhadap tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah dan bagaimana implikasi dari pelaksanaan tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sebelum menikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

Selanjutnya Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas pada umumnya dan penutup.